

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi dan kebijakan adalah dua istilah yang sering digunakan dalam konteks pemerintahan, manajemen, dan berbagai bidang lainnya. Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Latin *implementatio*, yang berarti pelaksanaan atau penerapan.²² Kata ini terdiri dari dua bagian: *im* (di dalam) dan *plere* (memenuhi), yang mengandung makna "memenuhi suatu tindakan atau kebijakan" dalam praktek. Sedangkan kebijakan adalah, secara Etimologis kebijakan berasal dari kata dasar *bijakan*, yang berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti sesuatu yang dipikirkan atau diambil sebagai keputusan yang mengikat. Dalam bahasa Indonesia, kebijakan merujuk pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemimpin atau pihak yang berwenang untuk mengatur atau mengelola suatu masalah atau situasi tertentu.

Secara terminologis implementasi merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, rencana, atau program yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kebijakan secara terminologis adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau pemimpin yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kebijakan bisa bersifat strategis, taktis, atau operasional dan dapat berupa peraturan,

²² Soewarno, H. *Manajemen Pendidikan dan Pengajaran*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h 78

pedoman, atau keputusan yang memandu tindakan lebih lanjut.²³

Jadi Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pihak berwenang, seperti pemerintah, organisasi, atau lembaga, ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan melibatkan langkah-langkah praktis untuk merealisasikan rencana atau keputusan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk aturan, prosedur, atau tindakan operasional.

Teori implementasi kebijakan dari perspektif Edward III²⁴ menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yang dikenal sebagai model direktif. Empat variabel ini saling terkait dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kebijakan akan berhasil jika arahan disampaikan secara jelas dan pelaksanaannya didukung oleh sumber daya yang cukup serta birokrasi yang tidak rumit. Disposisi atau sikap pelaksana juga menentukan keberhasilan karena kebijakan tidak akan efektif jika tidak didukung oleh pelaksana²⁵ Edward III menekankan bahwa keempat faktor ini harus saling mendukung agar implementasi kebijakan berjalan dengan

²³ M.Si Dr.H.Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Penerbit AIPI, 2006).h 71

²⁴ M.Si Dr.H.Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Penerbit AIPI, 2006).h 71

²⁵ Lia Juliasih, Siti Sovi Kustiara, and Rostienna Pasciana, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut," *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 11, no. 2 (2023): h 353-63.

sukses. Kegagalan dalam salah satu faktor dapat menghambat seluruh proses implementasi.²⁶

Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn memperkenalkan sebuah pendekatan implementasi kebijakan yang lebih fokus pada bagaimana kebijakan yang diterapkan dievaluasi dari perspektif kinerja atau "performance." Mereka mengembangkan model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan : tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Model ini menekankan pentingnya konsistensi antara tujuan kebijakan dengan realisasi di lapangan serta koordinasi antar aktor yang terlibat.²⁷ Model Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik sangat kompleks dan bergantung pada banyak faktor yang saling terkait. Mereka juga menekankan pentingnya

evaluasi kinerja untuk menilai apakah kebijakan telah diimplementasikan dengan baik atau memerlukan penyesuaian.²⁸

Teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier fokus pada kondisi yang memungkinkan kebijakan untuk diimplementasikan dengan baik. Mereka mengembangkan model yang lebih komprehensif yang

²⁶ Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* V VI No. I (2021):h 55.

²⁷ Silvia Shyfa Azani and Dini Gandini Purbaningrum, "Implementation of 'Zero Waste City' Policy Program Realizing The Smart Environment in Depok City," *Jurnal PubBis* 7, no. 1 (2023): h 1-17,

²⁸ Tri Susanti and Badrudin Kurniawan, "Implementasi Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rpjmd Periode 2021-2026 Sebagai Upaya Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Tuban," *Publika*, 2022, h 231,

mempertimbangkan aspek-aspek politik, sosial, dan hukum dalam proses implementasi. Model mereka terbagi menjadi tiga faktor utama yang mempengaruhi implementasi: kejelasan tujuan kebijakan, kemampuan manajemen dan pelaksana, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Mereka menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan pelaksana lokal dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan.²⁹ Model Mazmanian dan Sabatier lebih menekankan pada kondisi-kondisi eksternal dan dukungan politik dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Mereka juga mempertimbangkan dinamika antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Beberapa faktor utama yang sering disebut dalam literatur implementasi kebijakan adalah:³⁰

a. Kejelasan Tujuan dan Kebijakan

Kebijakan publik harus memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur. Jika tujuan kebijakan tidak jelas atau ambigu, pelaksana kebijakan akan kesulitan untuk menentukan langkah yang harus diambil. Selain itu, tujuan yang terlalu umum atau tidak realistis juga dapat mengakibatkan pelaksanaan yang tidak efektif.

b. Sumber Daya yang Tersedia

²⁹ Nurul Maulidiah and Suci Megawati, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Bumdes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)," *Publika*, 2022, h 39

³⁰ Maulidiah and Megawati Nurul and Suci, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Bumdes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)," *Publika*, 2022, h 76.

Sumber daya yang mencukupi merupakan salah satu faktor paling krusial dalam implementasi kebijakan. Sumber daya dapat mencakup anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan waktu yang cukup untuk menjalankan kebijakan. Kekurangan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, bahkan jika perencanaan kebijakan tersebut telah dilakukan dengan baik.³¹

c. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat sangat penting dalam memastikan implementasi berjalan dengan lancar. Arahan yang jelas dan informasi yang tepat harus disampaikan secara konsisten agar kebijakan dapat diterapkan dengan baik.³²

d. Sikap dan Komitmen Pelaksana Kebijakan

Sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi. Pelaksana kebijakan yang mendukung kebijakan dan memiliki pemahaman yang baik akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, sikap negatif atau resistensi terhadap kebijakan akan menghambat proses implementasi.³³

e. Koordinasi Antar Lembaga

Implementasi kebijakan sering kali melibatkan banyak lembaga atau organisasi. Koordinasi yang baik antar lembaga diperlukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sinergis. Kurangnya koordinasi dapat

³¹ Wibawa, *Kebijakan Publik: Proses Dan Analisis* (Jakarta: C.V.Intermedia, 1994).h 90

³²Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam* V VI No. I (2021):h 71

³³ Bintoro Tjokroamidjojo, *Kebijaksanaan Dan Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1991).h 233

menyebabkan tumpang tindih tugas atau kebingungan di antara pelaksana kebijakan, yang akhirnya akan mengurangi efektivitas kebijakan.³⁴

f. Dukungan Politik

Dukungan dari aktor-aktor politik, termasuk pemerintah, parlemen, dan partai politik, sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.³⁵ Tanpa dukungan politik yang kuat, kebijakan mungkin tidak mendapatkan sumber daya atau perhatian yang diperlukan untuk diterapkan dengan baik.

g. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tempat kebijakan diterapkan juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Misalnya, kondisi ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi kemampuan³⁶

B. Program Revitalisasi KUA

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Pengertian, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama merupakan kantor kecil Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Kua mempunyai tugas membantu dalam melaksanakan sebagian tugas kementerian agama kabupaten dalam bidang urusan agama di wilayah kecamatan Kantor Urusan Agama merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor departemen agama

³⁴ Winarno B, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media pressindo, 2004).h 32

³⁵ Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makasar: Kedai askara, 2013).h 51

³⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Negara: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

kota dan kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Menurut Asep Saepudin Jaharudin, KUA merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi mengurus masalah agama Islam di Indonesia, khususnya dalam hal penyelenggaraan perkawinan, pencatatan sipil, dan pemberdayaan umat Islam. Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkuntat mengacu pada peraturan pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 yang tertuang dalam pasal 1, 2 dan 3.

1. KUA diatur dalam Pasal 1 yaitu: Kantor Agama Kecamatan yang berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Seksi Kepala Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Lembaga Keagamaan Islam
2. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama
 - Tugas KUA diatur dalam Pasal 2 yaitu:
 - Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kanwil Kemenag Kabupaten/Kota dalam bidang Keagamaan Islam di wilayah Kabupaten
 - a. Tugas Pokok Kanwil adalah: Bidang Administrasi Perkawinan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak menikah.
 - 1) Pemeriksaan surat-surat dan persyaratan administrasi perkawinan.
 - 2) Pemeriksaan pendaftaran akta nikah.
 - 3) Menulis surat nikah.

- 4) Memberikan pelatihan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan perkawinan dan rumah tangga.
 - 5) Memberikan bimbingan dan konseling kepada asisten pencatat nikah atau amil
- b. Bidang Masjid
- 1) Melakukan inventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan mushola.
 - 2) Tujuan pembinaan dan pembinaan terhadap remaja masjid
 - 3) Menerima, Mencatat dan Mengeluarkan serta Mempertanggung jawabkan Keuangan BKM dan P2A.
 - 4) Mengikuti perkembangan pembangunan tempat Ibadah dan Penyiaran Keagamaan.
- c. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)
- 1) Amalan Zakat, Wakaf Dan Bimbingan Ibadah Sosial.
 - 2) Buku atau catat tanah wakaf yang telah diwakafkan sertifikasi selesai.
 - 3) Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
 - 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di pelaksanaan ibadah sosial.
- d. Sektor Keuangan
- 1) Membuat laporan keuangan NR.
 - 2) Memesan catatan keuangan
 - 3) Menyusun DUK/DIK.
- e. Bidang Administrasi
- 1) Menyelesaikan dan menangani korespondensi.
 - 2) Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.

- 3) Penyedia pengadaan alat tulis kantor.
 - 4) Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
3. Fungsi Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu:
- Dalam melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
 - b. Menyelenggarakan surat menyurat, pemberkasan, pengetikan dan tata graha Kantor Urusan Agama Kabupaten
 - c. Menyelenggarakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan bakti sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran ini adalah tindakan seseorang dengan upaya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, seseorang dapat dikatakan memainkan peran jika ia telah menerapkan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain Peran ini adalah aspek dinamis dari posisi (status) secara umum, dapat ditafsirkan peran tersebut, yaitu seseorang yang telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, kemudian ia telah melakukan peran.³⁵ Sementara itu, menurut Sarlito Wirawan Sarwono, perannya adalah harapan lain secara umum tentang perilaku yang tepat dan tepat akan dilakukan oleh seseorang yang memiliki peran itu.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif. Peranan berasal dari kata —Peran‖ yang artinya adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran KUA dalam masyarakat sangat penting karena KUA merupakan salah satu unit Kementerian Agama yang melayani masyarakat secara langsung, peran dan tugas KUA juga telah disampaikan dalam UU No 34 Tahun 2016 Pasal 3 yang berisi diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan perkawinan dan rujukan
2. Penyusunan statistik pelayanan dan pembinaan umat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Bimbingan Keluarga Sakinah
5. Layanan Bimbingan Masjid
6. jasa hisab rukyat dan tuntunan syariah
7. layanan bimbingan dan informasi Islam
8. Layanan Bimbingan Zakat dan Wakaf dan
9. Pelaksanaan administrasi dan rumah tangga KUA kecamatan.

Sedangkan peran merupakan aspek dinamis dari status (kedudukan). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut dapat dikatakan telah menjalankan suatu peran. Peran dan posisi saling bergantung satu sama lain. Tidak ada peran tanpa posisi, juga tidak ada posisi tanpa

peran. Dalam perannya, KUA telah melakukan berbagai macam pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam konteks layanan keagamaan di Indonesia diatur oleh Kementerian Agama melalui berbagai regulasi, termasuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama. SPM ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh KUA memenuhi kualitas dan efisiensi yang diharapkan. Beberapa aspek penting dalam SPM tersebut meliputi:

- a. Kejelasan dan Kepastian: Layanan harus diberikan dengan jelas, pasti, dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengakses layanan dengan mudah.
- b. Waktu Pelayanan: Layanan harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan, menghindari penundaan yang tidak perlu.
- c. Biaya Pelayanan: Jika ada biaya yang dikenakan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diinformasikan secara transparan kepada masyarakat.
- d. Kompetensi Pelaksanaan: Petugas yang memberikan layanan harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, serta mampu memberikan pelayanan dengan profesionalisme.
- e. Sarana dan Prasarana: KUA harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan layanan, termasuk fasilitas fisik dan teknologi informasi.

2. Latar Belakang dan Tujuan Revitalisasi KUA

Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Agama untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan, khususnya yang berhubungan dengan tugas-tugas KUA di seluruh Indonesia. KUA sebagai institusi di tingkat kecamatan memiliki peran strategis dalam memberikan layanan keagamaan seperti pencatatan pernikahan, wakaf, zakat, serta bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat. Meski memiliki peran yang penting, banyak KUA yang dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas fisik, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan birokrasi yang lambat.³⁷

Latar belakang utama revitalisasi KUA adalah kebutuhan untuk memperbaiki kualitas layanan keagamaan agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. KUA sering kali menghadapi kritik dari masyarakat terkait pelayanan yang lambat, kurang efisien, dan kurangnya fasilitas penunjang. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin meningkat, termasuk harapan akan layanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, Kementerian Agama memandang perlu untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap KUA agar institusi ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Tujuan utama dari revitalisasi KUA adalah meningkatkan kualitas layanan keagamaan melalui perbaikan di berbagai aspek, baik fisik maupun non-fisik. Revitalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa

³⁷ Mas Roro Lilik Ekowati, "Revitalisasi Organisasi Sektor Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* v 9: 1 (2009):h 45.

KUA dapat menjadi lembaga yang lebih profesional, modern, dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, revitalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KUA dalam menjalankan fungsi pembinaan keagamaan dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan publik yang baik. Revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KUA sebagai institusi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.

3. Kebijakan Revitalisasi dari Kementerian Agama

Kementerian Agama, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan keagamaan di Indonesia, memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program revitalisasi KUA. Kebijakan revitalisasi KUA merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di semua sektor, termasuk layanan keagamaan.³⁸

Kebijakan revitalisasi KUA dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi KUA di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Agama menemukan bahwa banyak KUA yang masih beroperasi dengan keterbatasan sumber daya, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Selain itu, sistem pelayanan yang masih manual dan birokrasi yang panjang menjadi tantangan utama yang menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan KUA. Oleh karena itu, Kementerian Agama merancang kebijakan yang berfokus pada empat pilar utama: perbaikan infrastruktur fisik, penguatan

³⁸ Theresia Merlyn Santoso, "Revitalisasi Pasar Johar Semarang Dengan Pendekatan Arsitektur Indische," *Jurnal Universitas Ama Jaya*, 2017, h 7.

manajemen dan tata kelola, pengembangan sumber daya manusia, dan digitalisasi layanan.

Dalam implementasi kebijakan ini, Kementerian Agama mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pembangunan kantor KUA yang representatif di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih tertinggal. Selain itu, pelatihan bagi pegawai KUA juga ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Sistem digital juga diperkenalkan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pelayanan.³⁹

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan good governance. Revitalisasi KUA juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan keagamaan yang lebih baik, sekaligus memperkuat fungsi pembinaan agama di tingkat kecamatan.

4. Aspek-aspek Revitalisasi yang Diimplementasikan

Program revitalisasi KUA melibatkan perbaikan di berbagai aspek, termasuk fisik, manajemen, sumber daya manusia, dan layanan digital. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai masing-masing aspek yang diimplementasikan dalam program revitalisasi ini:

a. Aspek Fisik

Aspek fisik merupakan salah satu fokus utama dalam revitalisasi KUA. Banyak KUA di berbagai

³⁹ Cecep Rachmawati, Meida, Sukrisna, "Revitalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Digitalisasi," *Journal of Social Sustainability Management* v 2 no 2 (2022).h 92

daerah, terutama di wilayah terpencil, memiliki fasilitas yang tidak memadai. Kantor-kantor KUA sering kali berada dalam kondisi yang kurang layak, dengan bangunan yang sudah tua dan tidak representatif, serta fasilitas yang terbatas. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan administratif, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Agama melakukan perbaikan dan pembangunan kantor-kantor KUA agar lebih representatif dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang baik. Perbaikan ini mencakup renovasi bangunan, peningkatan fasilitas, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung kenyamanan dan aksesibilitas, seperti ruang tunggu yang layak, fasilitas sanitasi, dan akses bagi penyandang disabilitas. Perbaikan fisik ini diharapkan dapat meningkatkan citra KUA di mata masyarakat dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi pegawai KUA.⁴⁰

b. Aspek Manajemen dan Tata Kelola

Selain perbaikan fisik, revitalisasi juga mencakup peningkatan dalam aspek manajemen dan tata kelola KUA. Kementerian Agama menilai bahwa manajemen yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, dalam program revitalisasi, dilakukan reformasi dalam tata kelola KUA untuk memastikan bahwa

⁴⁰ Azriadi Munandar, Syaiful, "Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *Pagaruyuang Law Journal* v 5 no 2 (2022).h 21

sistem administrasi berjalan dengan lebih efektif dan efisien.⁴¹

Perubahan dalam manajemen ini mencakup penyederhanaan prosedur birokrasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, KUA juga diperkuat dengan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan manajemen yang lebih baik, diharapkan proses pelayanan di KUA dapat berjalan lebih lancar dan transparan, serta mampu memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam revitalisasi KUA. Sebelum revitalisasi, banyak pegawai KUA yang dihadapkan pada keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengadakan program pelatihan dan pengembangan bagi pegawai KUA untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tugasnya.

Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari penguasaan teknologi digital untuk mendukung sistem pelayanan yang baru, hingga peningkatan kemampuan komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pegawai KUA juga

⁴¹ Rini Syahnita, "No Title," *Modul Biokimia Materi Metabolisme Lemak, Daur Asam Sitrat, Fosforilasi Oksidatif Dan Jalur Pentosa Fosfat*, no. November (2021):h 6.

dibekali dengan keterampilan dalam memberikan bimbingan keagamaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan adanya pengembangan SDM ini, diharapkan pegawai KUA dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴²

d. Aspek Layanan Digital

Salah satu komponen paling inovatif dalam program revitalisasi KUA adalah digitalisasi layanan. Kementerian Agama memperkenalkan berbagai sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Sebelum adanya digitalisasi, banyak layanan di KUA yang masih dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu yang lama dan sering kali membuat masyarakat merasa tidak puas.

Dengan adanya digitalisasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan KUA secara online, seperti pendaftaran pernikahan, pengurusan wakaf, hingga penyuluhan agama. Sistem digital ini memungkinkan masyarakat untuk mengurus keperluan mereka dengan lebih cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor KUA. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan KUA untuk mengelola data dengan lebih baik, sehingga proses pelayanan menjadi lebih akurat dan transparan.

Penerapan layanan digital ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat dan efisien. Dengan adanya layanan digital, diharapkan KUA dapat memberikan pelayanan yang

⁴² A. Supriyanto, "Evaluasi Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama: Studi Kasus Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Administrasi Publik* v 5 no 2 (2019).h 49

lebih responsif, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keagamaan. Digitalisasi juga membantu mengurangi risiko human error dalam proses administrasi dan meningkatkan akuntabilitas layanan yang diberikan.⁴³

Program revitalisasi KUA merupakan upaya Kementerian Agama untuk mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama. Program revitalisasi KUA ditetapkan oleh Kementerian Agama RI melalui KMA No. 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pada pasal kesatu yang berisi menetapkan revitalisasi Kantor Urusan Agama sebagai program prioritas tahun 2021-2024. Tujuan strategis dari revitalisasi KUA adalah⁴⁴:

- a. Meningkatkan kualitas umat beragama
- b. Memperkuat peran KUA dalam kehidupan keberagamaan
- c. Memperkuat program dan layanan keagamaan
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan

Program revitalisasi KUA dapat meningkatkan pelayanan yang baik, amanah, adil, dan profesional sebagaimana sebagaimana perintah Allah dalam menekankan pentingnya keadilan dan amanah dalam pelayanan, yang sesuai dengan tugas KUA dalam melayani umat dengan adil, jujur dan transparan.

⁴³ N Rahmawati, "Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di KUA: Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* v 8 no 1 (2020).h 98

⁴⁴ "Keputusan Menteri Agama RI Nomor 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi KUA Pasal 1 Ayat (1)," .

Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi hukum keluarga Islam, khususnya dalam peningkatan layanan pencatatan nikah, bimbingan pranikah, dan pembinaan keluarga sakinah. Program revitalisasi meliputi digitalisasi layanan, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Digitalisasi layanan memungkinkan pencatatan nikah dilakukan secara efisien, mengurangi risiko nikah siri yang tidak tercatat, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pasangan dan anak-anak mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam, yakni *fathu dzari'ah*, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dan menciptakan kemaslahatan. Prinsip ini juga relevan dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan pentingnya pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Lebih jauh, revitalisasi KUA juga memperkuat peran bimbingan pranikah sebagai upaya untuk membangun fondasi keluarga yang harmonis. Ruang konsultasi yang representatif dan pelatihan pegawai menjadi bagian penting dalam menciptakan layanan berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian lain mencatat bahwa modernisasi hukum keluarga Islam harus memperhatikan dinamika masyarakat kontemporer, termasuk tantangan seperti pernikahan usia dini, poligami, dan perceraian. Digitalisasi layanan, termasuk Bimbingan Perkawinan Online (Bimwin), memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang semakin membutuhkan aksesibilitas dalam layanan keagamaan.⁴⁵

Revitalisasi ini juga mencakup aspek akulturasi budaya, di mana nilai-nilai lokal diintegrasikan ke dalam

⁴⁵ Dody Wahono Suryo Alam "Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kontemporer" *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, V.4 No.2

implementasi hukum keluarga Islam. Pendekatan ini membantu menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, revitalisasi KUA tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai pusat pembinaan yang mendukung kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan syariat Islam.

Secara keseluruhan, program revitalisasi KUA mencerminkan adaptasi hukum keluarga Islam terhadap perkembangan zaman. Dengan digitalisasi, penguatan kelembagaan, dan integrasi nilai-nilai lokal, revitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan keagamaan, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam mendukung pembentukan keluarga harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

C. Fathu Dzari'ah

1. Pengertian *Fathu Dzari'ah*

Kata *Fath adz-Dzari'ah* terdiri dari dua suku kata; yaitu *Fath* dan *adz-Dzari'ah*. Dalam bahasa Arab disebut *tarkib idhafi*; yaitu susunan kata yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf* ilaih. Kata *Fath* sendiri berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il*. Secara bahasa berarti membuka, kemenangan, dan air yang mengalir dari sumbernya.⁴⁶ Sedangkan kata *adz-Dzari'ah* berasal dari bahasa Arab (الذريعة) secara bahasa mempunyai beberapa makna. Berasal dari kata *dzara'a* yang berarti *al-imtidad* (berkelanjutan), juga *al-harakah* (gerakan). Satu akar kata dengan kata *al-dzira'* yang berarti satu *hasta*, yakni jarak antara siku-siku tangan sampai ke ujung anak jari tengah. Kata *al-dzari'ah*, bentuk jama'nya adalah

⁴⁶ Muhammad Murtadha az-Zabidi (w. 1205 H), *Taj al-'Arus*, (Kairo: Dar al-Hidayah, t.t), juz 7, h. 6

al-dzara'I yang berarti perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu.⁴⁷

Makna lain adalah jalan untuk menuju kepada sesuatu, atau bermakna juga sebab menuju kepada sesuatu yang lain. Jalan dan sebab ini masih bersifat umum, tanpa memperhatikan jalan ini dibolehkan atau tidak dibolehkan.

Bentuk jamak dari *adz-Dzari'ah* adalah *adz-dzara'I* karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi (w. 684 H), istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*.⁴⁸ Pada awalnya, kata *adz-Dzari'ah* digunakan sebagai istilah bagi unta yang dipakai orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al A'rabi, kata *adz-Dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.⁴⁹

Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Di antara mereka ada yang mengartikan *adz- Dzari'ah* dalam pengertian umum. seperti al-Qarafi (w. 684 H) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). *Adz-Dzari'ah* menurut al-Qarafi

⁴⁷ Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur (w. 711 H), *Lisan al-Arab*, (Baerut: Dar as-Shadir, t.t), bab 'ain, h. 1698

⁴⁸ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), *Syarh Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, (Kairo: Syarikat at-Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393 H), h. 449

⁴⁹ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri (w. 711 H), *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, h. 207

(w. 684 H) identik dengan wasilah atau jalan.⁵⁰ Beliau mengatakan:

فَإِنَّ وَتَبَاحَ وَتُنْدَبُ وَتُكْرَهُ فَتَحُّهَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ كَمَا الذَّرِيعَةُ أَنَّ عَلَّمَ
وَاجِبَةُ الْوَاجِبِ فَوَسِيلَةٌ مُحَرَّمَةٌ الْمُحَرَّمِ وَسِيلَةٌ أَنْ فَكَمَا الْوَسِيلَةُ هِيَ الذَّرِيعَةُ

Artinya: sesuatu yang haram maka diharamkan, wasilah kepada sesuatu yang wajib maka juga wajib.

Hal ini menandakan bahwa *adz-Dzari'ah* berada pada posisi nertal, tidak selalu identik dengan hukum larangan saja. Maka menurut alQarafi (w. 684 H), *adz-Dzari'ah* bisa terbagi 3 bagian; pertama, *adzDzari'ah* yang disepakati harus ditutup; kedua, *adz-Dzari'ah* yang disepakati harus dibuka; ketiga, *ad-dzar'iah* yang diperselisihkan ditutup atau dibuka. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) mendefinisikan *adzDzari'ah* sebagai berikut yaitu:⁵¹

الشيء إبل وطريقا وسيلة ماكان: الذريعة

Artinya: "Adz-Dzari'ah adalah wasilah dan jalan menuju kepada sesuatu yang lain."

2. Pembagian Fathu Dzari'ah

Para ulama berbeda-beda dalam membagi *adz-Dzari'ah*. Secara sederhana bisa kita lihat dari paparan para ulama. Dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi (w. 684 H) dan asy-Syatibi (w. 790 H) membagi *adz-Dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

⁵⁰ Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah w. 751 H, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H), juz 3, h. 109

⁵¹ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), juz 2, h. 42

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan.
- b. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba⁵²

Sedangkan Ibn al-Qoyyim⁵³ membagi *adz-Dzari'ah* menjadi empat macam ditinjau dari segi akibat yang ditimbulkan, yaitu:

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja

⁵² Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), juz 6, h. 319, asy-Syathibi (w. 790 H), *op.cit.*, juz 2, h. 390.

⁵³ Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), juz 2, h. 104

dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi Perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*attahlil*) Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.

- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dilamar dalam syariat nadzor

3. Dasar Hukum *Fathu Dzari'ah*

- a. Q.S. Al-Kahfi: 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya : Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.

Ayat ini berhubungan dengan kisah Nabi Khidr dan Nabi Musa. Dalam konteks ini, Nabi Khidr melakukan suatu tindakan yang tampak aneh—merusak perahu orang miskin dengan maksud untuk menghindarkan mereka dari tindakan zalim yang dilakukan oleh seorang raja yang suka merampas perahu mereka. Tindakan ini mengandung hikmah dan maslahat, meskipun pada pandangan pertama tampak sebagai kerusakan. Tindakan Nabi Khidr membuka jalan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, yaitu perahu yang diambil oleh raja yang zalim. Di sini, Nabi Khidr membuka jalan (fathu dzari'ah) untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi orang-orang miskin.

b. Sabda Rasulullah

النَّا فَتَنَّاوَلَهُ الْمَسْجِدِ . فِي فَبَالَ أَعْرَابِي قَامَ : قَالَ هُرَيْرَةَ . أَبِي عَنْ
 وَهَرِيْقُو دَعُوهُ) : وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ لَهُمْ فَقَالَ سُ ،
 مَيْسِرٍ بُعْثْتُمْ فَإِنَّمَا مَاءٌ ، مِنْ ذُنُوبًا أَوْ مَاءٍ ، مِنْ سَجَلًا بَوْلُهُ عَلَى ا
 البخاري رواه (تَبَعْتُوا مَعْسِرِينَ وَلَمْ يَنْ ،

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: “Ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rosulullah bersabda: “Biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan di utus untuk menyulitkan” (HR.Bukhari) ⁵⁴

⁵⁴ Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah al-Bukhari (w. 256 H), Shahih Bukhari, (Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), juz 1, h. 54. Lihat pula: Abu Daud

Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang sikap bijaksana dan pengertian terhadap perbedaan karakter dan kebiasaan. Ketika seorang Arab Badui tidak mengetahui etika masjid, Rasulullah memerintahkan agar kesalahan tersebut diatasi dengan cara yang mudah dan penuh pengertian, yaitu dengan menuangkan air pada tempat yang terkena kencing dan tidak mengusir atau menghukum dengan cara yang menyulitkan. Dalam konteks ini, tindakan Rasulullah membuka jalan untuk memperbaiki keadaan dengan cara yang lebih mudah dan tidak memberatkan. Rasulullah membuka jalan (fathu dzari'ah) untuk mendidik tanpa menyulitkan umatnya, menunjukkan prinsip kemudahan dan kasih sayang.

c. Aqwal Ulama

1) Al-Qarafi (w. 648 H) mengatakan:

مَصْلَحَةٌ إِلَى أَفْضَلٍ إِذَا مُحَرَّمَةٌ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ وَسِيلَةٌ تَكُونُ قَدْ

رَاجِحَةٌ

Artinya: "Kadangkala wasilah (jalan) kepada sesuatu yang haram itu perlu dibuka, apabila mengarah kepada masalah yang lebih besar".⁵⁵

Al-Qarafi menjelaskan bahwa terkadang jalan yang tampaknya mengarah kepada hal

Sulaiman ibn al-As'ats as-Sajistani (w. 275 H), Sunan Abi Daud, (Baerut: al-Maktabah al-Ashriyyah), t.t, juz 1, h. 103

⁵⁵ Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi (w. 790 H), juz 2, h. 305. Lihat pula: Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), juz 2

yang haram bisa dibuka jika akhirnya mendatangkan maslahat yang lebih besar. Ini adalah konsep dari fathu dzari'ah, yaitu membuka jalan yang tadinya terlarang karena alasan maslahat yang lebih besar.

2) As-Syathibi (w. 790 H)

راجحة مصلحة تعارضها لم إذا سدها يجب الفساد إلى لذريعة

Artinya: Jalan menuju kerusakan itu wajib ditutup jika tidak mengakibatkan maslahat yang lebih besar

As-Syathibi berbicara tentang sadd al-dzari'ah, yaitu menutup jalan yang bisa mengarah pada kerusakan. Jika ada potensi kerusakan dari suatu tindakan, maka jalan tersebut harus ditutup, kecuali jika ada maslahat yang lebih besar yang mengharuskan membuka jalan tersebut.

3) Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) beliau mengatakan:

الراجحة للمصلحة أبيض للذريعة سدًا حرم ما

Artinya: Sesuatu yang diharamkan karena alasan sadd adzDzari'ah, maka menjadi boleh dilakukan jika ada mashlahah yang lebih besar

Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, sesuatu yang diharamkan untuk menghindari kerusakan bisa diperbolehkan jika tindakan tersebut

mengarah pada maslahat yang lebih besar,
yang mengarah pada fathu dzari'ah.

